



BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 14 Maret 2025

Yth. Pimpinan Perusahaan
BUMN, BUMD dan Swasta
Di Kabupaten Kubu Raya.

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.15.14.1 / 0722 /DISTRANSNAKER-D

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025
BAGI PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Menteri ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00./III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500.15.14.1/122 /NAKERTRANS-C, tanggal 14 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian THR Keagamaan Merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan/Pengusaha.
2. Agar Saudara melaksanakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh di perusahaan Saudara, dengan ketentuan :
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu.

3. Besaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan diberikan sebagai berikut:
- Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

- Upah sebulan dimaksud adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap.
4. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
- Pekerja/Buruh yang **telah** mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
 - Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja **kurang** dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 di atas maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Perusahaan /Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Raya Keagamaan.
8. Agar perusahaan membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan.
9. Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dikenai denda sebesar 5% (persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

10. Untuk layanan konsultasi dan informasi terkait perhitungan pembayaran THR Keagamaan dari tanggal 13 Maret sampai dengan 25 Maret 2025, dapat menghubungi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 Wib serta dapat menghubungi dengan nomor kontak Sdr. Juhardi, SH. M.A.P (08156812330), Sdr, Devi Karlina Sukamto, SE, MM (085822768066) Mediator Ahli Muda dan Sdr Viara Arenda (089506980633)Mediador Ahli Pertama.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Wakil Bupati Kubu Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya;
4. Komisi IV DPRD Kubu Raya;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
6. Ketua KADIN Kabupaten Kubu Raya.
7. APINDO Kabupaten Kubu Raya;
8. Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
9. Arsip.

Jalan Supadio Sungai Raya, Kubu Raya 78391, Telepon (0561) 6729101, Faksimile (0561)723443, Laman www.kuburayakab.go.id